

KODE ETIK DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN



KEPUTUSAN REKTOR IAKN AMBON
Nomor : B- 45 /Iak.03/KP.04/SK/11/2019

TENTANG
PEMBERLAKUAN KODE ETIK PEGAWAI DAN DOSEN
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI AMBON
TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR IAKN AMBON

Menimbang	:	a	Bahwa lembaga pendidikan mempunyai kewajiban memberi pelayanan pendidikan yang aman, bermutu, anti diskriminasi dan efektif dengan mengutamakan kepentingan mahasiswa sesuai dengan standar pelayanan kampus;
		b	Bahwa kode etik merupakan pedoman tingkah laku dosen dan pegawai dalam menjalankan tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi yakni pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
Mengingat	:	1	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
		2	Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2018 tentang Alih Status Institut Agama Kristen Negeri Ambon;
		3	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.
		4	Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Kristen Negeri Ambon;
		5	Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2018 tentang Statuta Institut Agama Kristen Negeri Ambon

MEMUTUSKAN		
Menetapkan	:	
Pertama	:	Memberlakukan Kode etik Dosen dan Pegawai yang sudah direvisi;
Kedua	:	Mewajibkan seluruh pejabat Struktural, Fungsional dan seluruh Pegawai untuk memberlakukan Kode Etik Dosen dan Pegawai pada IAKN Ambon;
Ketiga	:	Mengevaluasi Kode etik Dosen dan Pegawai tersebut setiap dua tahun;
Keempat	:	Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkandengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Ambon
Pada Tanggal : 28 November 2019

REKTOR

Agusthina Ch. Kakiay

KODE ETIK DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN IAKN AMBON

BAB I PENGERTIAN UMUM

Pasal 1

1. Kode Etik adalah pedoman sikap tingkah laku, dan perbuatan yang harus dilakukan oleh dosen dan tenaga kependidikan Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Ambon.
2. Institut adalah Institut Agama Kristen Negeri Ambon.
3. Rektor adalah Pimpinan Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Ambon
4. Etika Dosen adalah pedoman tingkah laku dosen dalam menjalankantugas tri dharma perguruan tinggi, yakni pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
5. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (UU RI Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen).
6. Tenaga kependidikan adalah tenaga yang bertugas membantu dan memperlancar proses pendidikan dan pembelajaran di IAKN Ambon dan dapat meliputi tenaga administrasi, pustakawan, laboran, operator, teknisi serta tenaga honorer di lingkungan IAKN Ambon.
7. Pelanggaran Kode Etik adalah setiap perilaku yang tidak sesuai dengan asas Pancasila dan nilai-nilai Kristiani serta norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat.
8. Sanksi adalah hukuman yang dikenakan kepada Dosen dan Tenaga Kependidikan yang melanggar Kode Etik ini.
9. Pihak yang berwenang adalah pihak yang mempunyai hak dan kewajiban menetapkan dan menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran Kode Etik ini.

BAB II

DASAR, TUJUAN DAN FUNGSI KODE ETIK

Pasal 2

1. Dasar Kode Etik :
 - a. Alkitab
 - b. Pancasila
 - c. STATUTA IAKN Ambon
 - a. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Perilaku Kerja ASN
 - b. PMA Nomor 12 Tahun 2019 tentang kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN Kementerian Agama
 - c. Peraturan Akademik IAKN Ambon
2. Tujuan Kode Etik ini adalah :
 - a. Menjaga martabat dan kehormatan ASN di Lingkungan IAKN Ambon
 - b. Mengatur perilaku ASN di lingkungan IAKN Ambon dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya
3. Manfaat Kode Etik ini adalah :
 - a. Pedoman sikap dan Perilaku dalam pelaksanaan tugas
 - b. Pedoman dan tuntunan bagi ASN di lingkungan IAKN Ambon dalam berpikir, bersikap dan berperilaku mengemban tugas yang diamanatkan

BAB III

ETIKA UMUM DOSEN

Pasal 3

1. Menjamin kerjasama secara kooperatif dalam suatu unit kerja, maupun antar instansi dalam rangka pencapaian tujuan.
2. Memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas.
3. Patuh dan taat terhadap standar operasional, tata kerja dan berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja.
4. Mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi
5. Menghindari diri dari penyalahgunaan institusi IAKN Ambon untuk kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan.
6. Memberikan pelayanan dengan empati, hormat dan santun, tanpa pamrih, dan tanpa unsur paksaan, serta tidak diskriminatif.
7. Jujur dan terbuka serta berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, ketrampilan dan sikap.
8. Saling menghargai antara teman sejawat baik secara vertikal maupun horizontal serta menghargai perbedaan pendapat.
9. Menjunjung tinggi harkat dan martabat sesama dosen.

BAB IV

KODE ETIK PELAKSANAAN TRI DHARMA

Pasal 4

Etika Dosen dalam Pendidikan dan Pengajaran

1. Berkewajiban membimbing mahasiswa secara profesional dalam membentuk pribadi yang berjiwa Pancasila serta takut akan Tuhan.
2. Berusaha mengetahui secara maksimal informasi tentang potensi mahasiswa bimbingannya untuk memperlancar pelaksanaan proses pembelajaran.
3. Melaksanakan tugas pendidikan dan pembelajaran dengan penuh rasatanggung jawab dan kreativitas yang tinggi untuk menciptakan proses pembelajaran yang kondusif sehingga diperoleh hasil yang maksimal dan inovatif.
4. Mengutamakan peningkatan mutu dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
5. Memelihara dan meningkatkan pembinaan kemampuan berkarya dengan semangat kebangsaan, cinta tanah air, gotong royong, kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial.
6. Menghormati dan memperlakukan mahasiswa sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia dalam proses pembelajaran

Pasal 5

Etika Dosen di Kelas

1. Dosen wajib menjaga komunikasi dengan mahasiswa bimbingan maupun mahasiswa yang diajar, sehingga bila berhalangan mengajar sebaiknya memberitahukan lebih awal
2. Dosen harus menepati kontrak/ janji-janji yang dibuat dengan mahasiswa dalam proses belajar mengajar.
3. Dosen wajib menggunakan pakaian rapi, tidak memakai jeans, rok celana, celana lejing, tidak memakai sandal , kaos oblong pada saat masuk di dalam kelas maupun berada di lingkungan kampus kecuali hal tertentu
4. Sebelum dan sesudah perkuliahan dosen harus membimbing mahasiswa untuk berdoa
5. Dosen memberikan contoh kepada mahasiswa untuk berpakaian yang rapi dan santun serta bersepatu pada saat perkuliahan

6. Dosen mengingatkan mahasiswa untuk menjaga kebersihan dan kerapian ruang kuliah.
7. Dosen tidak dibenarkan merokok pada saat perkuliahan serta kegiatan akademik lainnya.
8. Dosen tidak dibenarkan mengucapkan kata-kata makian, ejekan ataupun penghinaan kepada mahasiswa.
9. Dosen dilarang keras mengajarkan Paham Radikalisme, Fanatisme kepada mahasiswa, tenaga kependidikan, sesama dosen dan masyarakat umum.

Pasal 6

Etika Dosen dalam Penelitian

1. Jujur dan menghindarkan praktek plagiarisme
2. Obyektif dan memiliki komitmen yang tinggi dalam melakukan penelitian, baik dalam merencanakan, melaksanakan, mempublikasikan hasil penelitiannya, maupun dalam menulis karya ilmiah.
3. Menghargai hak cipta (HAKI) dan karya ipteks orang lain
4. Dapat bekerja sama dan menerima saran-saran dari peneliti dan atau penulis karya ilmiah yang lain.

Pasal 7

Etika Dosen dalam Pengabdian pada Masyarakat

1. Mewujudkan pola hidup sederhana
2. Memberikan pelayanan dengan empati hormat dan santun tanpa pamrih dan tanpa unsur pemaksaan
3. Memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, tuntas dan adil serta tidak diskriminatif
4. Tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat
5. Berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas.
6. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sebagai kegiatan untuk pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni bagi masyarakat
7. Menghormati dan memperlakukan khalayak sasaran/masyarakat sebagaimana mitra kerja yang sederajat.

8. Bersikap dan bertingkah laku menghormati agama, kepercayaan, aturan, norma, dan adat istiadat setempat, berpenampilan santun, dan mencerminkan sikap dan kepribadian yang luhur.
9. Lugas, tulus, dan jujur dalam menyampaikan informasi, saran, dan rekomendasi, serta tidak memanfaatkan kedudukan/jabatannya untuk kepentingan/keuntungan sendiri dan pihak lain

Pasal 8 **Lain-lain**

1. Dosen yang mendapatkan ijin atau tugas belajar wajib melaporkan *progress report* studinya setiap semester kepada atasan langsungnya.
2. Dosen yang mendapatkan ijin atau tugas belajar wajib berkomunikasi dengan pimpinan/atasannya

BAB V

KEPRIBADIAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 9

Sebagai Profesional Kependidikan

1. Menjunjung tinggi Persatuan dan Kesatuan Bangsa
2. Mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan menjaga tingkat ilmu pengetahuannya seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Membantu dan memperlancar pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dengan penuh dedikasi, integritas, loyalitas dan kejujuran.
4. Bekerja secara rasional, objektif, terbuka, jujur dan adil.
5. Melaksanakan tugas dengan disiplin, profesional, inovatif, tanggung jawab dan menjadi teladan bagi orang lain serta berintegritas
6. Menjaga kehormatan diri dengan tidak melanggar nilai dan norma yang berlaku dalam menjalankan tugasnya sebagai tenaga kependidikan.
7. Tenaga kependidikan diwajibkan untuk menggunakan busana/pakaian rapi dan sopan dan tidak menggunakan celana jeans, celana lejing, rok celana dan kaos oblong pada hari senin sampai hari Kamis kecuali kerjabakti atau kegiatan tertentu.

BAB VI

HUBUNGAN TENAGA KEPENDIDIKAN DAN CIVITAS AKADEMIKA

Bagian Pertama

Hubungan Tenaga Kependidikan dengan Lembaga

Pasal 10

1. Berperan aktif memelihara dan mengembangkan keberadaan IAKN Ambon dimanapun berada.
2. Menjaga dan meningkatkan nama baik IAKN Ambon.

Bagian Kedua

Hubungan Tenaga Kependidikan dengan Dosen

Pasal 11

1. Bekerjasama secara harmonis dan saling menghormati dalam membantupelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi
2. Memberikan pelayanan dengan rasa saling menghormati dan menghargaidalam rangka tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi.
3. Memposisikan dosen sebagai tenaga profesional dibidangnya melaluisikap menghormati dan menghargai
4. Membantu mempersiapkan kelas/ruangan lainnya untuk kelancaran kegiatan pembwelajaran dan kegiatan akademik lainnya.

Bagian Ketiga

Hubungan Tenaga Kependidikan dengan Teman Sejawat

Pasal 12

1. Menjaga dan menjalin kerjasama yang kooperatif sesama teman sejawat
2. Menghargai perbedaan pendapat
3. Saling menghormati antara teman sejawat yang memeluk agama/kepercayaan yang berlainan.
4. Bekerjasama secara harmonis saling menghormati dalam membantupelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
5. Mengembangkan, meningkatkan mutu profesi, membina hubungan kekeluargaan dan ketisaksetiakawanan sosial

6. Menjadi teladan, membangun kreativitas dan memberikan dorongan yang positif
7. Memposisikan tenaga kependidikan lainnya sebagai mitra kerja dan bersikap saling menghormati dan menghargai
8. Menjaga hubungan baik dalam bidang pekerjaan secara profesional dan kemanusiaan dalam suasana kekeluargaan

Bagian Keempat

Hubungan Tenaga Kependidikan Dengan Mahasiswa

Pasal 13

1. Membantu memfasilitasi mahasiswa menjadi ilmuan yang beriman, bertaqwa, berilmu pengetahuan dan teknologi yang berguna bagi masyarakat, bangsa dan negara.
2. Membantu pelaksanaan proses pendidikan dan pembelajaran dengan sikap tulus, ikhlas, kreatif, komunikatif, inovatif, berpegang pada moral luhur dan profesional serta tidak diskriminatif.
3. Menunjang kelancaran proses Tri Dharma perguruan tinggi.

BAB VII
ETIKA PERGAULAN DOSEN DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN

Pasal 14

1. Setiap dosen dan tenaga kependidikan berkewajiban menjauhkan diri daritindakan asusila, pornografi dan pornoaksi
2. Setiap dosen dan tenaga kependidikan tidak dibenarkan menggunakan media sosial seperti Facebook, WhatsApp dan media lainnya sebagaibentuk ujaran kebencian
3. Setiap dosen dan tenaga kependidikan tidak dibenarkan mengkonsumsi miras, narkoba serta zat adiktif lainnya di lingkungan kampus.
4. Setiap dosen dan tenaga kependidikan tidak dibenarkan untuk berjudi dalam bentuk apapun di lingkungan kampus.

BAB VIII
PENEGAKAN KODE ETIK DOSEN DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN

Pasal 15

1. Setiap Dosen dan Tenaga Kependidikan berkewajiban mematuhi Kode Etik ini.
2. Dewan Kode Etik berwenang melakukan pengawasan terhadap penegakan kode etik.
3. Dewan Kode Etik berwenang menerima laporan pelanggaran Kode Etik Dosen dan Tenaga Kependidikan dari pihak yang berkepentingan, melakukan telaah dan klarifikasi, serta mengusulkan sanksi terhadap setiap pelanggaran kode etik kepada Rektor.

BAB IX
SANKSI KODE ETIK DOSEN DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN

Pasal 16

1. Tim Pembinaan dapat memberikan sanksi pelanggaran Kode Etik Dosen dan Tenaga Kependidikan yang meliputi tahapan sebagai berikut :
 - a. Teguran lisan sebanyak-banyaknya tiga kali
 - b. Peringatan tertulis sebanyak-banyaknya tiga kali
 - c. Sanksi administrasi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.
2. Dosen dan Tenaga Kependidikan yang dikenai sanksi diberi kesempatan untuk membela diri dalam sidang Dewan Kode Etik

BAB X
PENUTUP

Pasal 17

1. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan kode etik ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
2. Kode Etik Dosen dan Tenaga Kependidikan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan disahkan.

Ambon, 28 November 2019

Rektor



Agusthina Ch. Kakiay